
Standarisasi Pernikahan Bagi Perempuan Suku *Ammatoa* di Kabupaten Bulukumba; Analisis Mazhab Fiqh dan Hukum Adat

Marriage Standardization for Women of the Ammatoa Tribe in Bulukumba Regency; Analysis Mazhab of Fiqh and Customary Law

Sutriani^{1*}, Arif Rahman Ramli²

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: ¹sutriani10092016@gmail.com, ²arif.rahman.pmh@uin-alauddin.ac.id

*Corresponding Author

[Submitted: 05 Agustus 2023] [Accepted: 31 Mei 2024] [Published: 31 Mei 2024]

How to Cite:

Sutriani, Sutriani, and Arif Rahman Ramli. 2024. "Marriage Standardization for Women of the Ammatoa Tribe in Bulukumba Regency: Analysis Mazhab of Fiqh and Customary Law". *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 5 (2). 644-658. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i2.40265>.

Abstrak

Artikel ini membahas tentang analisis perbandingan antara mazhab syafi'i dan hukum adat tentang standarisasi pernikahan bagi perempuan suku kajang (*ammatoa*) (studi kasus di desa tanah tow a, kecamatan kajang, kabupaten bulukumba). Jenis Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan antara mazhab syafi'i dan hukum adat pernikahan bagi perempuan suku kajang (*Ammatoa*). Maka tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini yaitu: 1) untuk mengetahui bentuk standarisasi perkawinan bagi perempuan suku kajang (*Ammatoa*). 2) untuk mengetahui pandangan antara hukum adat dan mazhab syafi'i tentang standarisasi perkawinan bagi perempuan suku kajang (*Ammatoa*). Penelitian ini tergolong jenis penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan penelitian syar'i, sosial, dan antropologi. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder dengan metode pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara, observasi, dokumentasi serta studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pluralisme hukum perkawinan masyarakat suku kajang yakni hukum adat, hukum Islam (mazhab syafi'i) dan hukum positif. Namun yang menarik yang dimana mereka lebih mengutamakan hukum adat didalam prosesi perkawinannya setelah hukum adat telah dilaksanakan, barulah memenuhi persyaratan sebagaimana hukum Islam dan hukum positif mengatur mengenai perkawinan. Kemudian pada hukum adat yang berlaku terdapat larangan melakukan perkawinan dengan suku lainnya, hal ini menjadi sebuah keharusan bagi setiap masyarakat suku kajang (*Ilalang Emboya*), bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi adat yakni dapat dikeluarkan dari kawasan adat wilayah suku kajang (*Ammatoa*).

Kata Kunci: Bentuk Standarisasi; Perkawinan; Adat Istiadat; Suku Kajang

Abstract

This study aims to analyze the comparison between the Shafi'i school and customary marriage law for women of the Kajang tribe (Ammatoa). So the objectives to be achieved in this study are: 1) to find out the form of standardization of marriage for women of the Kajang tribe (Ammatoa). 2) to find out the views between customary law and the Shafi'i school of thought regarding

standardization of marriage for women of the Kajang tribe (Ammatoa). This research is classified as a type of qualitative research and uses a shari'i, social and anthropological research approach. Types and sources of data in this study are primary data and secondary data with data collection methods used namely interviews, observation, documentation and literature study. The results of this study indicate that there is pluralism in marriage law for the Kajang people, namely customary law, Islamic law (Shafi'i school) and positive law. However, what is interesting is that they prioritize customary law in their marriage procession after customary law has been implemented, then it fulfills the requirements as Islamic law and positive law regulate regarding marriage. Then in the customary law that applies there is a prohibition on marrying other tribes, this is a must for every Kajang tribal community (Ilalang Emboya), for those who violate it will be subject to customary sanctions, namely they can be expelled from the customary area of the Kajang tribe area (Ammatoa).

Keywords: Forms of standardization; Marriage; Customs; Kajang Tribe

Pendahuluan

Menikah merupakan peristiwa fitrah, sebab pernikahan ialah salah satu sarana mengekspresikan sifat-sifat dasar kemanusiaan. Fitrah setiap manusia mempunyai kecenderungan terhadap lawan jenis, dan Allah swt. telah menciptakan rasa keindahan tersebut dalam hati setiap laki-laki dan perempuan.¹ Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Perkawinan adalah melegalakan hubungan hukum antara seorang laki-laki dan seorang wanita.² Beberapa ahli memandang dan memberikan arti yang sangat penting terhadap institusi yang bernama perkawinan. Asser, Sholten, Pitlo, Petit, Melis dan Wiarda,³ memberikan definisi, bahwa perkawinan ialah suatu persekutuan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui oleh Negara untuk bersama/bersekutu yang kekal.

Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Adapun hukum adat merupakan hukum yang lahir dan tumbuh di dalam masyarakat, hukum adat adalah perilaku yang berlaku dan menjadi sebuah hukum bagi masyarakat sehingga bagi pelaku yang melanggar akan dikenakan sanksi.⁵ Hukum adat ini, bersumber dari suatu kebiasaan masyarakat tertentu yang mempunyai keyakinan dan kepercayaan akan kebiasaan-kebiasaan

¹ Dhiauddin Tanjung, "Menikahi Wanita Hamil Di Luar Nikah," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* 14, no. 1 (2022): 37–50, <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v14i1.5264>.

² Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002). h. 61.

³ Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang Dan Keluarga* (Surabaya: Airlangga University Press, 2000). h. 18.

⁴ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," n.d.

⁵ Risfaisal Risfaisal et al., "Sistem Penyelesaian Kasus Pada Masyarakat Adat Kajang Ammatoa Kabupaten Bulukumba," *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 10, no. 2 (2022): 261–69, <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v10i2.7659>.

yang diperoleh sebagai warisan dari nenek moyang.⁶ Tradisi masyarakat suku Kajang yang berada di wilayah Kabupaten Bulukumba yang memiliki keunikan tersendiri pada tradisi adat perkawinannya. Jika pada suku Kampar yang berada di Kepulauan Riau, memiliki keunikan tradisi pada perkawinannya yakni terdapat sebuah hukum adat larangan menikah sesama suku. Bagi suku Kampar, satu suku berarti satu keturunan dari *niniak* kebawah yang dihitung dari garis ibu. Semua keturunan *niniak* ini disebut "*sepersusuan*" atau "*sesuku*". Kelompok *sepersusuan* ini dikepalai oleh seorang penghulu suku, Hal tersebut juga dibenarkan oleh Datuk Naro (*Pucuk Adat*) desa Tanjung yang mengatakan kata suku yang berasal dari kata "*susu*" yang mana pada zaman dahulu manusia hidup berkelompok-kelompok dan kelompok tersebut mempunyai seorang ibu yang menyusui sehingga setiap kelompok itu dianggap *sepersusuan*.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji aspek-aspek hukum adat dan perkawinan, baik dari sisi hukum positif, fikih, maupun antropologi hukum. Misalnya, studi oleh Koentjaraningrat dan van Vollenhoven telah memetakan bentuk-bentuk hukum adat di Indonesia dan relasinya dengan sistem hukum negara. Di sisi lain, kajian-kajian fikih klasik juga telah memuat prinsip-prinsip dasar perkawinan yang meliputi syarat, rukun, dan tujuan pernikahan dalam pandangan mazhab-mazhab utama dalam Islam. Namun, belum banyak studi yang secara spesifik memadukan analisis antara mazhab fikih dan sistem hukum adat dalam konteks praktik perkawinan lokal, khususnya pada Suku Ammatoa Kajang di Bulukumba. Padahal, pemahaman terhadap realitas hukum lokal menjadi penting dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia, yang mengakui eksistensi hukum adat sejauh tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar hukum nasional dan agama.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik standarisasi pernikahan bagi perempuan dalam masyarakat Suku Ammatoa melalui pendekatan fikih mazhab dan hukum adat. Fokus utama kajian ini ialah menggali bagaimana konstruksi norma adat dalam komunitas tersebut dibentuk, diterapkan, dan dipertahankan dalam kerangka budaya serta bagaimana norma tersebut berinteraksi dengan nilai-nilai hukum Islam. Selain itu, kajian ini bertujuan mengungkap potensi titik temu atau konflik antara hukum adat dan hukum Islam dalam praktik perkawinan, sehingga dapat memberikan gambaran komprehensif tentang posisi dan relevansi

⁶ Lalu Junaidi, "Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Adat Kewarisan Masyarakat Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah," *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 13, no. 2 (2021): 66–88, <https://doi.org/10.20414/alihkam.v9i01.1154>.

nilai-nilai kearifan lokal dalam bingkai maqāṣid al-sharī'ah dan sistem hukum nasional yang pluralistik.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman mendalam terhadap praktik dan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat Suku Kajang, khususnya terkait standarisasi pernikahan bagi perempuan, serta analisis perbandingannya dengan perspektif mazhab Syafi'i. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali makna-makna simbolik, struktur sosial, serta landasan normatif yang mendasari praktik tersebut secara kontekstual dan holistik.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interviews) dengan tokoh adat, tokoh agama, perempuan dalam komunitas Kajang, dan pihak-pihak terkait yang memahami praktik pernikahan adat dan hukum Islam. Observasi partisipatif juga dilakukan untuk mengamati langsung prosesi atau proses sosial yang berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan dalam komunitas tersebut. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen hukum adat, literatur fikih mazhab Syafi'i, peraturan perundang-undangan yang relevan, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang mendukung analisis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi non-partisipatif, serta dokumentasi. Wawancara dilakukan secara terbuka dengan pedoman pertanyaan yang fleksibel agar narasumber dapat mengemukakan pandangan mereka secara bebas dan mendalam. Observasi dilakukan dengan mencatat praktik sosial yang relevan dan konteks adat yang melingkupi peristiwa pernikahan.

Proses analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif interaktif model Miles dan Huberman yang terdiri atas tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Data yang terkumpul dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola-pola yang berulang, perbedaan-perbedaan pandangan antara hukum adat dan fikih, serta implikasinya terhadap kehidupan sosial perempuan dalam komunitas tersebut. Validitas data

diuji melalui triangulasi sumber dan metode guna memastikan keabsahan dan kredibilitas temuan.

Hasil dan Pembahasan

1. Standarisasi Pernikahan Perempuan Suku Kajang (Ammatoa) Menurut Hukum Adat Dan Mazhab Syafi'i.

Desa Tana Toa terletak disebuah wilayah utara dalam wilayah kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa *Tana Toa* ini merupakan tempat bermukimnya sekelompok masyarakat yang mengidentifikasidirinya sebagai komunitas adat Kajang yang meliputi dua pembagian wilayah adatyaitu *Ilalang Embaya* dan *Ipantarang Embaya* yang berarti kajang dalam dan kajang luar, kata *Emba* dapat diartikan sebgai wilayah kekuasaan. Dalam konteks kewilayahan, *Ilalang Embaya* dapat dipahami sebagai wilayah yang berada dalam kekuasaan *Ammatoa*. Sebaliknya wilayah *Ipantarang Embaya* bermakna wilayah yang berada di luar.⁷

Kekuasaan *Ammatoa*. Dalam kawasan adat Kajang terdapat tiga jenis borong (hutan) yaitu:⁸ *Pertama*, Hutan Keramat (borong Karama'). Hutan keramat ini merupakan milik adat yang sama sekali tidak di perkenankan untuk masuk didalamnya. Menurut *pasang* (ketentuan adat) untuk menebang dan mengambil kayu ataupun apa saja yang ada di dalam hutan tersebut. *Borong karama*" itu hanya bisa dimasuki oleh *Ammatoa* dan anggota adat apabila ada upacara adat, seperti upacara pelantikan atau pengukuhan *Ammatoa*, dan upacara *Pa"nganroang*. Konon kabarnya, apabila ada orang dari luar masuk ke dalam hutan tersebut orangtersebut tidak bisa keluar, walaupun keluar orang tersebut akan meninggal.

Kedua, hutan penyangga/perbatasan (*borong battasayya*). Hutan ini merupakan wilayah kedua dari *Borong Karama*". Antara *borong Karama*" dan *Burong Battasayya* yang dibatasi oleh jalan setapak yang di gunakan oleh *Ammatoa* dan Anggota adat sebagai jalan untuk masuk di *Burong karama*". Masyarakat diperbolehkan untuk mengambil kayu dengan syarat mendapatkan ijin dari *Ammatoa*.

⁷ Abdul Hafid, *Ammatoa Dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang* (Makassar: Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 2013). h. 9.

⁸ Amin Rais, "Peranan Ammatoa Dalam Pemberian Sanksi Tindak Pidana Pencurian Di Kawasan Adat Ammatoa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba" (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017), <https://core.ac.uk/download/pdf/198216849.pdf>.

Ketiga. Hutan masyarakat (*burong Luarayya*), merupakan hutan masyarakat. Hutan ini terletak di sekitar kebun masyarakat adat Kajang dengan luas kurang lebih 100 Ha. Dari hutan itulah masyarakat adat Kajang bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Berdasarkan geografis wilayah Desa Tana Toa, berada pada daerah perbukitan dan bergelombang. Ketinggian wilayah desa Tana Toa sekitar 50-200 di atas permukaan laut dengan curah hujan rata-rata 575mm/tahun.⁹ Luas wilayah desa *Tana Toa* secara keseluruhan tercatat 972 ha, yang terdiri atas beberapa peruntukan, seperti luas pemukiman 169 ha, untuk persawahan 93 ha, perkebunan 30 ha, kuburan 5ha, pekarangan 95 ha, perkantoran 1 ha, prasarana umum lainnya 5 ha, dan luas hutan 331 ha.

Berdasarkan administrasi, di desa *Tana Toa* ini dibatasi oleh desa-desa tetangga, yaitu berbatasan dengan Desa Batunilamung sebelah utara, berbatasan dengan Desa Bontobaji disebelah selatan, berbatasan dengan Desa Malleleng di sebelah timur, dan berbatasan dengan Desa Pattiroang. Sedangkan dari ibu kota kabupaten Bulukumba jaraknya sekitar 57 km, dan 270 km dari Makassar. Jalan menuju ke pusat lokasi pemerintahan Desa *Tana Toa* sudah beraspal sepanjang lima kilometer. Dalam perkembangannya, pihak pemerintah setempat berupaya melakukan penggeseran batas wilayah *Ilalang Embaya* dan *Ipantarang Embaya*, dahulu batas wilayah adat tersebut pada bagian barat dibatasi oleh sebuah parit dengan wilayah luar, sekarang ini sudah di geser masuk ke dalam sejauh kurang lebih satu kilometer. Kendaraan bermotor yang sebelumnya harus berhenti di luar dan kini sudah dapat menembus lebih jauh ke dalam kawasan *Ipantarang* yang sebelumnya masih merupakan daerah komunitas adat Kajang.¹⁰

Kehidupan masyarakat suku Kajang terdapat lima ajaran di dalam *Pasang Ri Kajang* yang menjadi pedoman hidup bagi mereka, yaitu:

- a. *Ta"ngu"rangi mangeri Turie" A"ra"na*. Yang bermakna, senantiasa mengingat Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan yang Maha Berkehendak terhadap apapun yang terjadi.
- b. *A"lemo sibatua"bulo sipappa"*. *Tallang sipahua manyu"siparape, sipakatau tang sipakasiri, bunting sipahasa, mate siroko"bualeng*. Yang bermakna, menjaga persatuan dan kesatuan dengan penuh kekeluargaan, saling menghargai satu sama lain, saling bergotong royong

⁹ Yusuf Setyadi Irwandi, "Keberagaman Tradisi Perkawinan Masyarakat Suku Kajang Dalam Perspektif Filsafat Hukum," *Rampai Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2023): 47–59, <https://doi.org/10.35473/rjh.v2i1.2258>.

¹⁰ Syamsul Alam and Nirwana Nirwana, "Dinamika Perkembangan Masyarakat Agama Primitif Patuntung Di Sulawesi Selatan (Study Kasus Di Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba)," *SOSIORELIGIUS: JURNAL ILMIAH SOSIOLOGI AGAMA* 6, no. 1 (2021): 46–58, <https://doi.org/10.24252/sosioreligius.v6i1.24192>.

dalam hal apapun. Agar hidup menjadi damai dan sejahtera yang menjadi amalan baik untuk diri diakhirat kelak.

- c. *Lambusu kigattang sa`bara ki peso`na*. Yang berarti, menjadi manusia yang selalu bertindak tegas, selalu sabar dengan segala cobaan, dan percaya akan Kebesaran Tuhan.
- d. *Sallu rijauka ammunu riadakkang Ammaca`ere` anrepe` batu, alla, buirurung, alla batu cideng*. Yang bermakna sudah menjadi kewajiban bagi setiap masyarakat suku Kajang untuk patuh dan taat terhadap segala aturan hukum adat yang berlaku.
- e. *Nan digaukan sikontu passuroang to ma`butayya*. Yang berarti melaksanakan segala aturan-aturan yang terdapat dalam Pasangri Kajang dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.

Bedasarkan pedoman hidup tersebut masyarakat suku Kajang memengan teguh aturan-aturan yang sudah disepakati bersama termaksud yang tertuang dalam *Pasangri Kajang*. Salah satunya adalah mengenai Perkawinan.

2. Bentuk Standarisasi Pernikahan Bagi Perempuan Suku Kajang (Ammatoa)

Pernikahan yang terdapat dalam masyarakat suku kajang merupakan pernikahan atau yang biasa juga disebut dengan perkawinan yang terdapat dalam ajaran atau aturan *Pasang Ri Kajang* yang dipandang sebagai suatu jenjang untuk hidup saling bergantung antara laki-laki dan perempuan, di dalam ikatan tersebut saling membutuhkan satu sama lain. Dalam *pasang* diungkapkan bahwa *Buntung Sipubasa* yang berarti kawin itu saling membantu. Untuk itu dalam pelaksanaan perkawinan bagi masyarakat suku kajang semua pihak akan di bebani tanggung jawab, baik dari pihak keluarga mempelai pria maupun pihak keluarga mempelai wanita. Sebab, perkawinan menurut masyarakat kajang merupakan suatu upacara yang harus dipersiapkan dengan semaksimal mungkin. Adapun bentuk atau tahapan-tahapan dalam prosesi pernikahan Suku Kajang (Ammatoa) yaitu:

- a. Tahapan Mencari Jodoh

Masyarakat suku Kajang, dalam tahap mencari jodohnya dikenal dengan *Ni`duta* atau dijodohkan oleh orang tuanya. *Ni`duta* sudah sangat melekat bagi masyarakat suku Kajang dan juga menjadi tradisi turun-temurun, khususnya masyarakat yang berada dalam kawasan adat (*Ilalang Embaya*). Pernikahan merupakan sesuatu yang sangat sakral bagi masyarakat suku Kajang. Olehnya itu, dalam proses memilih jodoh merupakan tanggun jawaborang tua. Bagi

masyarakat suku Kajang ketika seorang perempuan telah tiba masa pubertasnya (*baliq*) sedangkan seorang laki-laki sudah mampu untuk membantu orang tuanya di ladang atau di sawah kemudian sudah *baliq*, maka sudah waktunya untuk dikawinkan. Orang tua biasanya akan mencarikan pasangan dari kalangan kerabat terdekat yang bukan nasabnya atau kerabat yang berasal dari kalangan yang sama (*sesuku*) untuk di jodohkan kepada anaknya. Hal ini, merupakan pertimbangan yang sangat penting bagi masyarakat suku Kajang. Karna menurut hukum adat mereka sebaik-baik pasangan adalah pasangan yang berasal dari sesama suku. Akan menjadi beban moral tersendiri bagi orangtua yang belum mengawinkan anaknya yang telah *baliq*. Hal ini, juga yang memicu maraknya pernikahan dini di suku Kajang baik dalam kawasan adat *Ammatoa* maupun di kawasan Kajang luar. Setelah orang tua sudah memilih seseorang yang dijodohkan untuk anaknya, kemudian kedua belah pihak setuju. Maka akan diadakan prosesi lamaran.

Masyarakat suku Kajang saling menghormati satu dengan yang lainnya merupakan sebuah kewajiban.¹¹ Hal ini, menimbulkan akibat hukum tersendiri. Karna, menurut hukum adat, perjodohan merupakan sebuah penghormatan. Maka terdapat sebuah atauran hukum adat kewajiban membayar denda bagi setiap pihak yang menolak dijodohkan. Kewajiban membayar denda ini, berlaku bagi pihak yang menolak untuk diberikan kepada pihak yang di tolak. Aturan hukum adat ini hanya berlaku pada masyarakat suku Kajang dalam (*Ilalang Embaya*) atau masyarakat yanberada dalam kawasan adat *Ammatoa*. Berbeda dengan masyarakat suku Kajang luar (*Ipantarang Embaya*) yang sudah dapat memilih jodoh berdasarkan pilihannya sendiri.

b. Upacara Lamaran dan Penentuan Mahar

Lamaran merupakan langkah awal dari suatu pernikahan. Hal ini telah disyariatkan oleh Allah swt. sebelum diadakannya akad nikah antara suami istri. Dengan tujuan, agar masing-masing pihak mengetahui pasangan yang akan menjadi pendamping hidupnya. Lamaran atau khitbah mengandung arti permintaan. Peminangan dilakukan sebagai permintaan secara resmi

¹¹ Muhammad Ichwan et al., "Pasang Ri Kajang: Tradisi Lisan Masyarakat Adat Ammatoa Suku Kajang Dalam Pembentukan Karakter Konservasi," *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 7, no. 4 (2021): 133–42, https://jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/495#google_vignette.

kepada wanita yang akan dijadikan calon istri atau melalui wali wanitanya itu. Sesudah itu baru dipertimbangkan apakah lamaran itu dapat diterima atau tidak.¹²

Prosesi lamaran masyarakat suku Kajang diawali dengan kedatangan rombongan keluarga besar pihak laki-laki yang di pimpin oleh *Galla Puto* (pimpinan adat suku Kajang yang bertugas mengurus pernikahan) sebagai perwakilan dari Ammatoa (ketua adat) ke kediaman pihak wanita. *Galla Puto* disini bertugas untuk menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan mereka. Kemudian *Galla Puto* akan memanggil *Suronu* (utusan) pihak wanita untuk *Angnganta* sunrang.

c. Angnganta

Angnganta sunrang adalah menetapkan mahar yang akan dibawa ke tempat mempelai wanita pada upacara pernikahan. Selain mahar, terdapat uang *panai* (uang belanja) dan 2 ekor kerbau yang menjadi keharusan bagi pihak laki-laki untuk diberikan kepada pihak wanita. Mengenai uang *panai* ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama kedua belah pihak dengan mempertimbangkan kesanggupan pihak laki-laki. Kemudian 2 ekor kerbau ini, berlaku bagi masyarakat suku Kajang. Lain halnya, pada keturunan Ammatoa dan pimpinan adat Kajang lainnya, jumlah kerbau dibawah sebanyak 7 ekor. Setelah acara lamaran dan penentuan mahar, serta uang *panai* telah disepakati kedua belah pihak. Selanjutnya adalah penentuan hari baik untuk melangsungkan pernikahan.¹³

Mengenai upacara pernikahan banyak tahapan yang harus dilalui oleh masyarakat suku Kajang khususnya masyarakat yang terdapat dalam kawasan adat Ammatoa.¹⁴ Pelaksanaan upacara adat pernikahan tersebut meliputi:

d. Songka Bala (Tulak Bala).

Proses tulak bala merupakan rangkaian acara yang dilakukan di sore hari sebelum acara mapapacing. Kegiatan ini dilaksanakan dan dipercayai oleh masyarakat setempat. Tujuan dari kegiatan ini untuk memhindarkan diri dari segala musibah atau bahaya, bagi calon pengantin beserta keluarganya.

¹² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003). h. 73.

¹³ Andi Alfira Andriani, N Nurlela, and M Ramli, "Uang Panai Pada Komunitas Kajang Lalang Embayya Di Kabupaten Bulukumba," *Jurnal Kajian Sosial Dan Budaya* 6, no. 1 (2022): 27–35, <http://ejournal.tebarscience.com/index.php/JKSB/article/view/93>.

¹⁴ Nurfadillah Nurfadillah, Mansyur Radjab, and Muhammad Sabiq, "Construction of Women's Roles in the Andingingi Ritual in the Ammatoa Customary Area, Tana Toa Village, Kajang District, Bulukumba Regency," *Agrikan: Jurnal Agribisnis Perikanan* 16, no. 1 (2023): 21–39, <https://doi.org/10.29239/j.agrikan.16.1.21-39>.

Prosesi akad nikah masyarakat suku Kajang, yang mempunyai hak untuk menikahkan adalah seorang Iman dan yang harus menjadi saksi nikah adalah *Ammatoa* atau pimpinan adat lainnya (*Galla Puto*), jika *Ammatoa* berhalangan untuk hadir. Setelah akad nikah telah dilaksanakan, selanjutnya *Ammatoa* akan menyerahkan kedua mempelai kepada petugas Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang turut hadir untuk dicatatkan perkawinannya.¹⁵

Saat upacara perkawinan berlangsung *Ammatoa* atau pimpinan adat bertugas menyampaikan "*pudeppo*" atau nasihat-nasihat kepada kedua mempelai, Isi *Pudeppo* tersebut antara lain:

*"Kammanea tepu jaimi topemu, Tattannammi jori pabisa bangkennu, Nasekkokko sara,, Napatokko ada, Jari urangi talasannu, Ambuai dallea sarai dale, Pakabaji minasannu barang calluru tojako, Jako parenta deppoi bahinennu, Deppoa jintu nilisapi nalambusu, Ako parenta bilasangngi bahinennu, Bilasangjintu niepppepi nammatti, Punna minroko riballa mata kanrea, Ako lanroi ka anumata napallu, Pecal kanrea anu are nanrang, Mutungi kanre anu api rittujunna, Lari urangilaloi tanring kaju matea, Dampenganggi raung kaju lolo tammengoa."*¹⁶

(Sekarang usai dijahut sarungmu, Telah adat tempat mencuci kakimu, Engkau terikat hukum agama dan disimpul oleh adat, Jadi ingat tentang kehidupanmu, Baik dalam suka maupun duka, Perbaiki niatmu dan semoga engkau seperti cukkuru dan kariango, Jangan memerintah atau mengatur istri seperti membuat pematang, Pematang itu nanti di injak baru akan menjadi lurus atau rata, Jangan mengatur istri seperti memukul mayang enau, Mayang enau nanti di pukul baru menetas, Bila engkau pulang ke rumah dan mendapatkan nasi mentah,,Jangan marah, sebab memang beras mentah yang dimasak, Atau nasinya lembek jangan marah sebab dimasak bersama air. Atau nasinya hangus, jangan marah sebab dimasak diatas api. Dan ingat selalu untuk mencari kayu bakar, Sertakan juga daun muda yang tak beracun untuk sayuran)".

Menurut *Ammatoa* bahwa "Nasihat-nasihat atau *pudeppo* tersebut, mengandung makna bahwa kehidupan rumah tangga suami istri harus saling pengertian yang disertai dengan tanggung jawab kedua belah pihak. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian upacara adat perkawinan masyarakat Suku Kajang yang harus dilakukan."¹⁷

Galla Puto mengatakan bahwa:

"Laki-laki dan perempuan setelah resmi menjadi pasangan suami istri, kedua mempelai tersebut akan mengadakan "*ajjaga roa*", yang berarti berpesta ramai. Maksud dari acara ini untuk menjamu para tamu dan acara *mengadat*, yaitu menyuguhkan makanan dan

¹⁵ Andi Enri Erna Sari, "Pluralisme Hukum Dalam Perkawinan Masyarakat Suku Kajang" (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/47159>.

¹⁶ *Ammatoa* (75 tahun) Pemangku Adat Suku Kajang, *Wawancara*, Kajang, 20 Juni 2022

¹⁷ *Ammatoa* (75 tahun) Pemangku Adat Suku Kajang, *Wawancara*, Kajang, 20 Juni 2022

minuman kepada para pemangku adat secara khusus di tempat yang khusus disediakan juga untuk mereka. Kemudian, acara “*mange basa*” yaitu kedua mempelai beserta rombongan menuju ke kediaman laki-laki, sebelum berangkat mempelai wanita tersebut harus menyediakan 20 biji sarung hitam (pakaian asli kajang) untuk diberikan kepada orang tua mempelai laki-laki, hal ini merupakan kewajiban bagi setiap mempelai wanita kajang. Tujuan dari bawaan sarung ini adalah sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga mempelai. Setelah tiba di kediaman mempelai laki-laki. Rombongan akan disambut dengan siraman beras dari keluarga besar mempelai laki-laki. Setelah memasuki rumah, sang istri akandi perkenalkan kepada seluruh keluarga besar yang dilanjutkan do’a bersama yang akan di pimpin oleh Imam.”¹⁸

3. Pandangan Hukum Adat dan Mazhab Syafi’i Terhadap Standarisasi Pernikahan bagi Perempuan Suku Kajang (Ammatoa) Pandangan Hukum Adat

Tradisi perkawinan masyarakat suku kajang yang berada di Kabupaten Bulukumba masih tetap mempertahankan hukum adatnya yakni larangan perkawinan dengan suku lainnya atau keharusan menikah sesama suku kajang. Hal ini, tertera dalam *Pasangri Kajang* yaitu aturan-aturan hukum adat yang berlaku bagi masyarakat suku Kajang khususnya yang berada dalam kawasan adat Ammatoa atau *Ialang Embaya*. Yang mengakibatkan adanya sangsi adat bagi masyarakat yang melanggar. Bagi yang melanggar aturan tersebut akan di panggiloleh *Ammatoa* (Pimpinan Adat) untuk di adili. Jika dulu, tidak ada toleransi bagi pelaku yang melanggar dengan aturan adat tersebut. Sekarang ini, seiring perkembangan zaman, *Ammatoa* akan memberikan dua pilihan terhadap pelaku perkawinan yang melakukan perkawinan selain dengan masyarakat suku Kajang yakni, jika ingin tetap tinggal di kawasan adat atau wilayah Kajang pasangan tersebut harus tinggal di kawasan adat dan menaati segala peraturan adat yang tertera dalam *Pasangri Kajang*, artinya salah satu pasangan yang bukan suku Kajang diharuskan masuk sebagai masyarakat suku Kajang (pindah suku) dan mengakui bahwa suku Kajang adalah sukunya, serta menaati segala aturan hukum adat yang berlaku. Jika tidak bisa menaati aturan tersebut pasangan tersebut akan dikeluarkan dari kawasan adat atau wilayah adat suku Kajang. Tujuan dari hukum adat yang berlaku tersebut agar masyarakat suku Kajang dapat selalu mempertahankan garis keturunannya dan untuk menjaga kesakralan hukum- hukum adat yang sudah berlaku.¹⁹

¹⁸Galla Puto (65 tahun) Selaku Juru Bicara Pemangku Adat Ammatoa, *Wawancara*, Kajang, 22 Juni 2022

¹⁹Ammatoa (75 tahun) Pemangku Adat Suku Kajang, *Wawancara*, Kajang, 25 Juni 2022

Masyarakat suku Kajang dikenal dengan kepatuhannya terhadap hukum adat yang berlaku, bagi mereka melanggar *Pasang ri Kajang* merupakan dosabesar. Kepatuhan terhadap hukum adat masih berlaku hingga saat ini, khususnya bagi mereka yang masih bertahan di kawasan adat Ammatoa, dengan menolak segala bentuk perkembangan zaman, hidup beriringan dengan masyarakat modern. Masyarakat suku Kajang adalah masyarakat yang mengatas namakan dirinya sebagai seorang muslim atau kelompok yang beragama Islam. Namun, tetap patuh dan taat terhadap hukum adat yang dibawah oleh nenek moyang mereka.

Perkawinan sesama suku ini merupakan bentuk perjodohan pada masyarakat adat suku Kajang. Latar belakang berlakunya perkawinan ini disebabkan oleh beberapa faktor, sebagaimana diungkapkan oleh Puto Palasa: "*Pertama*, Untuk menjaga keutuhan garis keturunan dan mempertahankan kekuasaan kerajaan pada zaman dahulu. Yaitu pada masa Ammatoa pertama yaitu Bohe Mula Tau. Yang menganjurkan anak-anak mereka kawin dengan saudara terdekat mereka karna dianggap memiliki derajat yang sama sebagaikeluarga kerajaan, *Kedua*, Untuk mempertahankan keutuhan harta dan kekayaan kerajaan agar tidak beralih kepada pihak lain., *Ketiga*, Antara kedua keluarga yang mengawinkan anaknya merupakan saudara sehingga proses perkenalan antara pasangan menjadi sangat sederhana."²⁰ Lanjut Kanne Dati mengungkapkan bahwa:

"Larangan perkawinan tersebut sebagaimana penjelasan Kanne Dati bahwa "larangan hanya berlaku pada masyarakat suku Kajang yang berada dalam kawasan adat *Ammatoa* atau *Ilalang Embaya*. Namun, terdapat juga sebagian kecil masyarakat suku Kajang yang berada di luar kawasan adat (*Ipantarang Embaya*) yang masih mempertahankan keharusan perkawinan sesama suku Kajang tersebut, tetapi tidak mengakibatkan sangsi adat bagi yang melanggar."²¹

Perkawinan masyarakat suku Kajang ini terbilang menarik, dan tidak sejalan dengan hukum Islam. Sebab, tidak ada larangan dalam hukum Islam untuk menikah dengan suku lainnya ataupun keharusan menikah sesama suku. Namun, masyarakat muslim yang ada di wilayah adat *Ammatoa* ini justru membuatnya sebagai sebuah aturan hukum adat yang harus dipatuhi. Menurut Drs. Muhammad Yakup selaku tokoh agama di Bulukumba, menyatakan bahwa: "tradisi perkawinan masyarakat suku Kajang sudah sejak dulu di jalani. Tradisi perkawinan tersebut berdasarkan *Pasang ri Kajang* dari nenek moyang yang harus di patuhi dan akan dikenakan sangsi adat bagi pelaku yang melanggar. Menurut beliau tradisi perkawinan tersebut merupakan

²⁰Puto Palasa, (68 tahun) Sejarahwan Suku Kajang, *Wawancara*, Kajang, 27 Juni 2022

²¹Kanne Dati, (60 tahun) Tokoh Masyarakat Suku Kajang, *Wawancara*, Kajang, 28 Juni 2022

suatu adat istiadat yang hanya berlaku bagi masyarakat suku Kajang khususnya masyarakat yang berada dalam kawasan adat *Ammatoa* yang menjadi keistimewaan tersendiri bagi mereka. Hal tersebut dibenarkan oleh tokoh agama setempat dikarenakan larangan tersebut merupakan suatu adat istiadat yang tidak menyalahi hukum Islam walaupun tidak ada larangan perkawinan beda suku dalam hukum Islam."²²

4. Pandangan Mazhab Syafi'i

Perkawinan merupakan fitrah setiap manusia, hasil dari sebuah perkawinan akan melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Oleh sebab itu, Islam mengatur sebuah perkawinan dengan penuh pertimbangan yang berdasarkan hukum yang berlaku. Perkawinan dalam hukum Islam adalah ketentuan yang telah disyariatkan oleh Allah swt. bagi kaum muslimin yang telah memenuhi syarat dan rukun-rukunya. Hal ini juga diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang merumuskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kesimpulan

Standarisasi pernikahan bagi perempuan dalam komunitas Suku Ammatoa di Kabupaten Bulukumba merefleksikan pertemuan antara norma hukum adat lokal dan prinsip-prinsip fikih dalam Islam. Praktik adat yang menetapkan syarat-syarat khusus bagi perempuan, seperti larangan menikah dengan pihak luar komunitas (endogami), menunjukkan adanya mekanisme pelestarian identitas kultural dan kesakralan wilayah adat. Dari perspektif mazhab fikih, khususnya mazhab Syafi'i yang dominan di kawasan ini, praktik tersebut dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat, seperti larangan diskriminasi yang melanggar hak asasi dan prinsip keadilan. Namun demikian, ditemukan pula potensi disharmoni antara norma adat dan prinsip fikih dalam hal pembatasan kebebasan memilih pasangan hidup, yang dalam hukum Islam tidak boleh didasarkan pada garis keturunan atau asal etnis semata. Dalam konteks ini, hukum adat Ammatoa menekankan kolektivitas dan kesinambungan tradisi, sementara fikih menekankan keabsahan akad, kerelaan, dan perlindungan terhadap hak individu.

²²Drs. Muhammad Yakub, (56 Tahun) Salah Satu Tokoh Masyarakat Bulukumba, *Wawancara*, Bulukumba, 28 Juni 2022

Daftar Pustaka

- Alam, Syamsul, and Nirwana Nirwana. "Dinamika Perkembangan Masyarakat Agama Primitif Patung Di Sulawesi Selatan (Study Kasus Di Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba)." *SOSIORELIGIUS: JURNAL ILMIAH SOSIOLOGI AGAMA* 6, no. 1 (2021): 46–58. <https://doi.org/10.24252/sosioreligius.v6i1.24192>.
- Andriani, Andi Alfira, N Nurlela, and M Ramli. "Uang Panai Pada Komunitas Kajang Lalang Embayya Di Kabupaten Bulukumba." *Jurnal Kajian Sosial Dan Budaya* 6, no. 1 (2022): 27–35. <http://ejournal.tebarscience.com/index.php/JKSB/article/view/93>.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- H.S, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Hafid, Abdul. *Ammatoa Dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang*. Makassar: Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, 2013.
- Ichwan, Muhammad, Ulfa Reskiani, Ayu Lestari Indah, A Nurul Ainun Fitri Makmur, and Eka Merdekawati Djafar. "Pasang Ri Kajang: Tradisi Lisan Masyarakat Adat Ammatoa Suku Kajang Dalam Pembentukan Karakter Konservasi." *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 7, no. 4 (2021): 133–42. https://jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/495#google_vignette.
- Irwandi, Yusuf Setyadi. "Keberagaman Tradisi Perkawinan Masyarakat Suku Kajang Dalam Perspektif Filsafat Hukum." *Rampai Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2023): 47–59. <https://doi.org/10.35473/rjh.v2i1.2258>.
- Junaidi, Lalu. "Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Adat Kewarisan Masyarakat Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah." *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 13, no. 2 (2021): 66–88. <https://doi.org/10.20414/alihkam.v9i01.1154>.
- Nurfadillah, Nurfadillah, Mansyur Radjab, and Muhammad Sabiq. "Construction of Women's Roles in the Andingingi Ritual in the Ammatoa Customary Area, Tana Toa Village, Kajang District, Bulukumba Regency." *Agrikan: Jurnal Agribisnis Perikanan* 16, no. 1 (2023): 21–39. <https://doi.org/10.29239/j.agrikan.16.1.21-39>.
- Pohan, Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena. *Hukum Orang Dan Keluarga*. Surabaya: Airlangga University Press, 2000.
- Rais, Amin. "Peranan Ammatoa Dalam Pemberian Sanksi Tindak Pidana Pencurian Di Kawasan Adat Ammatoa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba." Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017. <https://core.ac.uk/download/pdf/198216849.pdf>.
- Risfaisal, Risfaisal, Nurinayati Saiful, Hania Hania, and Khairun Nisa. "Sistem Penyelesaian Kasus Pada Masyarakat Adat Kajang Ammatoa Kabupaten Bulukumba." *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 10, no. 2 (2022): 261–69. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v10i2.7659>.
- Sari, Andi Enri Erna. "Pluralisme Hukum Dalam Perkawinan Masyarakat Suku Kajang." Fakultas

Standarisasi Pernikahan Bagi Perempuan Suku Ammatoa di Kabupaten Bulukumba; Analisis Mazhab Fikih dan Hukum Adat
Sutriani, et. al.

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/47159>.

Tanjung, Dhiauddin. "Menikahi Wanita Hamil Di Luar Nikah." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* 14, no. 1 (2022): 37–50.
<https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v14i1.5264>.

"Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," n.d.